



P U T U S A N

NOMOR 35/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.35/Pdt.G/2011/PA Sj



Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 35/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 352/10/II/1996, tertanggal 08 Juli 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri yang pada mulanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx beberapa bulan yang lalu pindah di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Gunung Bawakaraeng selama 10 (sepuluh) tahun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - xxxx, Lahir pada tahun 1996;



- xxxx, Lahir pada tahun 2000;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat terlibat mengkonsumsi barang terlarang (narkoba) sampai Tergugat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun sehingga Penggugat merasa malu atas perbuatan Tergugat tersebut;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba, sehingga bila Penggugat mengingatkan supaya berhenti dan meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, Tergugat marah bahkan sering mengancam akan memukul Penggugat akibatnya Penggugat merasa takut dan tidak ada ketentraman lagi, bahkan terkadang ada persoalan sepele (kecil) dibesar- besarkan sehingga selalu terjadi percekcoakan yang sudah sangat parah;
5. Bahwa pada bulan Desember 2009 terjadi lagi percekcoakan, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dan tidak saling menegur lagi, kemudian pada bulan Januari 2010, Tergugat secara diam-diam kembali ke rumah orang tua Tergugat di xxxx bahkan sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih dan selama tersebut Tergugat tidak

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.35/Pdt.G/2011/PA Sj



pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bila mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai *cq.* majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat xxxx Terhadap Penggugat xxxx;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:



Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati kedua belah pihak yang berperkara dengan menyampaikan hal- hal apabila terjadi perceraian dan lebih baik kembali rukun untuk membina rumah tangganyadan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga telah melalui tahap mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator Drs. H. Syamsul Bahri, namun laporan mediator tersebut menyatakan bahwa perkara ini tidak berhasil didamaikan karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat serta menolak sebagian yang lain, sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Desember 1995 yang dibuktikan dengan akte nikah Nomor 352/10/11/1996 bertanggal 08 Juli 1996 dan mengucapkan sigat taqlik;
 - Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan setiap harinya tetap
- Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.35/Pdt.G/2011/PA Sj*



dalam tanggung jawab Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat telah menjalani hukuman atas perbuatan penyalahgunaan obat narkotik dan sudah mendapatkan kepastian hukum namun setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis serta Tergugat tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotik;
- Bahwa tidak benar alasan Penggugat terhadap kebiasaan buruk Tergugat mengkonsumsi narkotik belum ditinggal;
- Bahwa tidak benar alasan yang dikemukakan Penggugat yang menyatakan bahwa pada bulan Januari Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah apapun; dan yang benar adalah justru Penggugat yang sering mengusir Tergugat dari rumah orang tuanya dan dalam hal nafkah lahir Tergugat membenarkan kurang terpenuhi tapi nafkah bathin senantiasa terpenuhi;
- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena dari hasil perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai buah cinta kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat sangatlah premature dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada



gugatannya , sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengingatkan Tergugat tentang perbuatan Tergugat yang menjual mahar Penggugat berupa Tanah perumahan tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat lari dari tanggung jawab terhadap istri dan anak;
3. Bahwa Tergugat mempunyai perilaku yang buruk, yaitu terkontaminasi narkoba dan terjerumus sebagai pematik;
4. Bahwa Tergugat sering pulang tengah malam dan bangun kesiangin sehingga lupa akan kewajibannya sebagai suami;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kedamaian dalam rumah tangga akibat perilaku buruk Tergugat, antara lain dengan menjual mahar yang merupakan hak pribadi Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa dalam jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat selalu mengusirnya adalah alasan yang mengada- ada dan bohong belaka.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya yang tetap pada jawabannya , sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat menjual mahar Penggugat

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.35/Pdt.G/2011/PA Sj



secara sembunyi-sembunyi;

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang dijadikan alasan-alasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sangatlah keliru, mengada-ada dan terkesan mencari-cari masalah, karena selama ini antara Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri;

3. Bahwa Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak alasan-alasan Penggugat yang mengada-ada tersebut untuk seluruhnya karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 352/10/II/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, bertanggal 08 Februari 1996 (bukti P);

b. **Saksi-Saksi :**

Saksi kesatu bernama xxxx dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak tahun 2003;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah



kontrak;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang tetap dirawat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kadang rukun, kadang bertengkar bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, penyebab cekcoknya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah, selalu bangun siang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi bekerja dan yang bekerja mencari nafkah adalah Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat sebab Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami dan tidak mau bekerja;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.35/Pdt.G/2011/PA Sj



- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Saksi kedua bernama xxxx, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang ikut dengan Penggugat tapi Tergugat juga sering menemui anaknya;
- Bahwa, selama tinggal bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa, penyebab cekcoknya Penggugat dengan Tergugat karena setiap Penggugat membangunkan Tergugat untuk pergi bekerja, Tergugat selalu marah-marah dan setelah itu terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat



dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya namun kesempatan tersebut tidak digunakan;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha sedemikian rupa untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat walaupun Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.35/Pdt.G/2011/PA Sj



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Syamsul Bahri untuk melaksanakan mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan bahwa tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja, malas dan sering bangun siang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terutama yang sangat prinsip adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan melupakan tanggungjawabnya sebagai suami;

Menimbang, bahwa sebagian besar dalil gugatan Penggugat tidak diakui oleh Tergugat, sehingga Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga majelis hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis menilai telah memenuhi syarat kesaksian sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P dan keterangan saksi-saksi diperoleh data yang saling bersesuaian dan saling mendukung baik tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maupun tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan membenarkan bahwa nafkah lahir kurang terpenuhi akan tetapi pemberian nafkah bathin Tergugat senantiasa memenuhi ketika Penggugat membutuhkan, yang disampaikan dalam jawabannya dipersidangan, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pernyataan Tergugat tersebut merupakan petunjuk yang jelas

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.35/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa memang secara tidak langsung Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah mengakui tidak memberikan nafkah lahir (belanja) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menurut undang-undang untuk menjadi saksi dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri, sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis atau tidak rukun karena Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai suami, sering bangun siang dan kalau dibangun marah-marah, tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan alat bukti P dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dimuka, majelis menilai adalah relevan dan bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat atas keterangan tersebut, dan Tergugat secara tidak langsung dalam jawabannya telah mengakui tidak



memberi nafkah lahir (belanja) kepada Penggugat maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurun waktu 1 (satu) tahun lebih dan selama masa tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan, seolah kedua belah pihak tidak ada hubungan dan saling melupakan, sehingga kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama xxxx dan saksi kedua atas nama xxxx adalah keluarga dan atau orang-orang dekat dengan suami istri, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.35/Pdt.G/2011/PA Sj



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Desember 1995;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak bisa bertanggungjawab sebagai suami, malas bekerja, tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sering bangun siang dan kalau dibangunkan marah- marah yang mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, upaya damai yang telah diusahakan oleh Majelis Hakim dan Mediator serta keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang- Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri serta keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika disamping antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, maka harus disertai dengan rasa tanggungjawab untuk memikul beban rumah tangga secara bersama-sama dan terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga, baik nafkah lahir berupa belanja maupun nafkah bathin sebagai perwujudan cinta dan kasih sayang suami istri. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang disebabkan karena tidak sejalan dengan dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.35/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tidak setuju untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya karena masih mencintai Penggugat; tetapi cinta yang tidak didukung oleh rasa tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga sangat berpotensi mendatangkan kemelut dalam mengarungi bahtera kehidupan suami istri.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya **keseimbangan antara hak dan kewajiban** sebagai suami istri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan kendali dalam sebuah perkawinan yaitu tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, adanya cinta dan kasih sayang akan sangat mudah berakhir jika tidak diimbangi dengan pelaksanaan tanggungjawab untuk mempertahankan cinta dan kasih sayang tersebut, kebutuhan lahir saja yang terpenuhi tidak akan cukup untuk membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, demikian juga sebaliknya, sehingga antara pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin harus seimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal setiap kali persidangan berlangsung mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak dan pula Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjuk mediator dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, namun sebagaimana ternyata upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran akibat Tergugat yang sering bangun siang, malas bekerja, dan Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena telah terjadi ketidak seimbangan dalam memikul beban rumah tangga, Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak melaksanakan kewajibannya sehingga timbul perselisihan dan perkecokan yang berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.35/Pdt.G/2011/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, pula bahwa oleh karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, tidak memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat telah beralasan hukum, berdasarkan dalil :

عن أبي هريرة ر ضعه قال قال رسول الله-

صم في الرجل لا يجد ما ينفق علي إمرأته-



يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا

Artinya : Diriwayatkan melalui Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw (memutuskan hukum) kepada laki-laki yang tidak memberi nafkah istrinya boleh diceraikan antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi hubungan suami istri (ba'da ad-dhukhul), maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Hal. 21 dari 19 hal. Put. No.35/Pdt.G/2011/PA Sj



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **xxxx** terhadap Penggugat **xxxx**;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1432 Hijeriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. M. Yahya sebagai ketua majelis, dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 16 Februari 2011 serta dibantu oleh Dra. Nuraeni, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd

1. Drs. MUHAMMADONG M.H.

Drs. M. YAHYA

ttd.

2. HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag.,M.A.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. NURAENI

Perincian biaya

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| - Pencatatan | Rp. | 30.000,00 |
| - Administrasi | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No.35/Pdt.G/2011/PA Sj



- Panggilan Rp. 100.000,00
- Materai Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp. 191.000,00 (*seratus sembilan puluh satu
ribu rupiah*)..

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Sinjai,

M.Arfa, S.H.